

SUBYEK	:	EVALUASI KINERJA
TAHUN	:	2023
SUMBER PERATURAN	:	PERWAL KOTA KEDIRI NO.55, LD 2023/NO 55, 5 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JOYOBOYO KOTA KEDIRI
Abstrak	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha, ada indikator lain sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja; ▪ dalam rangka mendukung kinerja yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri; ▪ Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri 118 Tahun 2018. ▪ Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penilaian Kinerja dan Evaluasi.
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Oktober 2023. ▪ Lamp: 5 Hlm.